

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah Wajib Pajak dari waktu ke waktu sebagai pencerminan semakin bertambahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai warga Negara yang baik dan benar, tidak dapat disangkal bahwa kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan semakin diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka menyukseskan program-program pembangunan nasional yang secara gradual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya. Meski diyakini pajak merupakan tulang punggung pembangunan, berbagai kendala perpajakan masih sulit dielakkan termasuk masalah kepatuhan Wajib Pajak (Pohan, 2014:125).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak mencerminkan masih rendahnya kesadaran wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara.

Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017:191).

Kesadaran wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak timbul dari dalam diri para wajib pajak tentang persepsi wajib pajak mengenai arti, fungsi, manfaat dan tujuan pajak untuk Negara. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran serta menanggung pembiayaan Negara, masyarakat dituntut kesadarannya dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Sebagian masyarakat yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan pengetahuan perpajakan.

Pengetahuan perpajakan tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan karena banyaknya kasus perpajakan yang terjadi di Negara ini. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang dibayarkannya disalahgunakan oleh aparat yang tidak bertanggungjawab. Maka diperlukan pengetahuan mengenai perpajakan yang baik, agar wajib pajak lebih mengerti akan manfaat pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin sedikit kemungkinan wajib pajak melanggar peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan bagi setiap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenai sanksi.


Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar aturan atau ketentuan perundang-undangan perpajakan yang telat ditetapkan dapat dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi tersebut diberikan untuk memberikan efek jera bagi para wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak.

Selain rendahnya pengetahuan perpajakan yang mengakibatkan wajib pajak melanggar peraturan perpajakan, masyarakat membutuhkan kualitas pelayanan yang baik. Dengan memberikan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Menurut Susanto (2012) yang harus dirubah dalam pemikiran masyarakat ada beberapa hal, salah satunya prasangka buruk masyarakat terhadap petugas pajak harus dirubah menjadi prasangka yang baik, untuk merubah hal tersebut tentu harus menciptakan pelayanan yang memuaskan dan berkualitas.

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Sukabumi belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih rendahnya wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, seperti kasus dibawah ini:

Jumlah penunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah Kota Sukabumi masih cukup tinggi, Kepala Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (KCPPD) Provinsi Jawa Barat Wilayah Kota Sukabumi mengklaim ada sekitar 40 persen pajak kendaraan bermotor yang belum dibayar oleh pemiliknya, tercatat ada sebanyak 50 ribu kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajak dari jumlah total 132 ribu unit. Kondisi tersebut

terjadi karena masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak (www.republika.co.id).



Sumber: diolah penulis berdasarkan data yang diperoleh dari P3D Wilayah Kota Sukabumi, 2019

Gambar 1.1

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Sukabumi
Tahun 2014-2018**

Berdasarkan data di atas diketahui jumlah wajib pajak pribadi pajak kendaraan bermotor dari lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan, begitupun wajib pajak yang melakukan kewajiban dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Sedangkan untuk tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak mengalami fluktuasi dari tahun 2014-2018. Berdasarkan gambar di atas jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin bertambah tiap tahunnya namun dalam realisasi penerimaannya masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor ini terlihat pada

grafik wajib pajak yang melakukan kewajiban pada tahun 2014 hanya 61.526 dari jumlah total 100.640 atau sekitar 61% sehingga masih ada sekitar 39 ribu wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor begitu juga pada tahun-tahun berikutnya. Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di bidang perpajakan, kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak dapat berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan pajak. Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang dengan sengaja melalaikan kewajiban perpajakannya dan menimbulkan tunggakan pajak.

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri menjadi sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Saat ini bila pajak tidak dipatuhi dan dipenuhi pembayarannya oleh wajib pajak maka pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik.

Penelitian mengenai Kepatuhan Wajib Pajak sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya yang dilakukan oleh Wahyu (2016) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Dalam penelitian ini diperoleh hasil pengaruh kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Muslikhatul (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus ditemukan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. Dengan hasil penelitian ini diharapkan kantor SAMSAT Kabupaten Semarang dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Randi, Maria dan Rizky (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang. Hasil ini dapat dilihat dari uji f yang menunjukkan tingkat signifikan F_{hitung} sebesar 19,17 > F_{tabel} sebesar 2,47 ($df_1 = 95$, $df_2 = 4$) dengan signifikansi $0,000 > 0,05$. Hal ini berarti hipotesis alternative yaitu H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Putri dan Jati (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan

Bermotor”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

Susilawati dan Budiarta (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.

Dari kelima penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan untuk variabel Pengetahuan Pajak dalam Muslikhatul Ummah (2016) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang.

Berdasarkan uraian masalah dan penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan, dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, penulis mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Masih terdapat Wajib Pajak yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor dari jumlah wajib pajak yang tercatat.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya dana pajak untuk pembangunan Nasional.
4. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan baik dan benar.
5. Pemahaman masyarakat mengenai perpajakan masih cukup rendah.
6. Kurangnya transparansi mengenai penggunaan dana pajak sehingga wajib pajak kurang percaya dengan pemerintah dan mengakibatkan kepatuhan pajak rendah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

2. Bagaimana pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimana sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Bagaimana kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Bagaimana kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan memberikan dua macam kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah dipelajari selama perkuliahan. Serta memperluas wawasan yang berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, kualitas layanan dan kepatuhan wajib pajak.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, diantaranya:

- a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan, khususnya mengenai kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, kualitas layanan, dan kepatuhan wajib pajak.

- b. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti peneliti selanjutnya di Universitas Muhammadiyah Sukabumi.